



**KEPALA DESA GENENGAN
KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA GENENGAN
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENENGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENENGAN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 866);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
28. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
32. Peraturan Bupati Malang Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 22 Seri D);
33. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
34. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
35. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Upaya Pencegahan Stunting;
36. Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38

- Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
37. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D;
 38. Peraturan Bupati Malang Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 108 Seri D);
 39. Peraturan Bupati Malang Nomor 193 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Desa. (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 193 Seri A);
 40. Peraturan Desa Genengan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dirubah dengan Peraturan Desa Genengan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Genengan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 41. Peraturan Desa Genengan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Genengan Tahun 2018 Nomor 06);
 42. Peraturan Desa Genengan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Desa Genengan Tahun 2019 Nomor 01);
 43. Peraturan Desa Genengan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Genengan Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Genengan Tahun 2020 Nomor 1);
 44. Peraturan Desa Genengan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Genengan Tahun 2024 (Lembaran Desa Genengan Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENENGAN

Dan

KEPALA DESA GENENGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GENENGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENENGAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 2.113.334.856,68 , bertambah/~~berkurang~~ sejumlah Rp. 282.059.360,00 sehingga menjadi Rp. 2.395.394.216,68 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 2.039.895.264,63
b. bertambah/ (berkurang)	Rp. 230.800.724,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 2.270.695.988,63
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 2.113.334.856,68
b. bertambah/ (berkurang)	Rp. 282.059.360,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 2.395.394.216,68
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 51.258.636,00
3. Pembiayaan Desa Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 124.698.228,05
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 124.698.228,05
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 51.258.636,00
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 51.258.636,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b)	Rp. 51.258.636,00
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN	Rp. 0,00
ANGGARAN	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Desa Genengan.

Ditetapkan di Desa Genengan
pada tanggal, 31 Oktober 2024

KEPALA DESA GENENGAN,



ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Genengan
pada tanggal, 31 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA GENENGAN,

A stylized handwritten signature in black ink.

ANDOKO

Lembaran Desa Genengan Tahun 2024 Nomor 4

Nomor : 04

Tahun : 2024

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GENENGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	183.823.600,00	183.823.600,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.853.173.424,00	2.083.974.148,00	230.800.724,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.898.240,63	2.898.240,63	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.039.895.264,63	2.270.695.988,63	230.800.724,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	600.055.400,00	588.577.410,00	(11.477.990,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	803.405.257,68	829.487.757,68	26.082.500,00	
5.3.	Belanja Modal	436.274.199,00	703.729.049,00	267.454.850,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	273.600.000,00	273.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.113.334.856,68	2.395.394.216,68	282.059.360,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(73.439.592,05)	(124.698.228,05)	(51.258.636,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	124.698.228,05	124.698.228,05	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	124.698.228,05	124.698.228,05	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	51.258.636,00	0,00	(51.258.636,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	51.258.636,00	0,00	(51.258.636,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	73.439.592,05	124.698.228,05	(51.258.636,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

